



**KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

Wisma Mandiri 2 Lt. 17, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Para Pejabat Administrator;
 4. Para Pejabat Pengawas;
 5. Para Pejabat Fungsional;
 6. Seluruh Pelaksana.
- di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

**SURAT EDARAN
NOMOR: 10/SE/Ij/2025
TENTANG**

**RENCANA INDUK IMPLEMENTASI PENGAWASAN BERKELANJUTAN DAN
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

A. Umum

Dalam rangka memastikan keberhasilan penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan sistem pengawasan yang efektif, adaptif, dan berbasis teknologi informasi melalui penerapan Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan. Selama ini, mekanisme pengawasan di Kementerian masih secara manual dan reaktif, sehingga deteksi terhadap potensi penyimpangan atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sering terlambat. Fragmentasi data antaraplikasi, keterbatasan jumlah, dan kompetensi auditor juga menghambat pelaksanaan pengawasan yang komprehensif.

Penerapan Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan menjadi solusi untuk mewujudkan pengawasan yang lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis data. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau pelaksanaan program dan memberikan sistem peringatan dini terhadap potensi deviasi dalam pelaksanaan kegiatan, kinerja, dan pengelolaan anggaran. Dengan metode ini, pengawasan dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan transparan, sehingga memperkuat akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan program di Kementerian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Rencana Induk Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran Inspektur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian;

2. Surat Edaran Inspektur Jenderal ini bertujuan untuk menyediakan pedoman:
 - a. perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi yang terarah, terpadu, terintegrasi, dan terkendali dengan baik;
 - b. penerapan sistem, proses, dan prosedur digital dalam pengawasan yang efektif;
 - c. peningkatan kualitas layanan pengawasan; dan
 - d. peningkatan performa reformasi birokrasi dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

D. Ruang Lingkup

1. Definisi;
2. Rencana Induk;
3. Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan;
4. Metodologi Penyusunan Rencana Induk Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan;
5. Bentuk Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan oleh Inspektorat Jenderal; dan
6. Periode Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan oleh Inspektorat Jenderal.

E. Definisi

1. Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan merupakan kegiatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan dukungan perangkat teknologi informasi;
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

F. Rencana Induk

1. Pengawasan berkelanjutan atau *continuous auditing* merupakan seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
2. Pemantauan berkelanjutan atau *continuous monitoring* merupakan penilaian atas mutu kinerja secara terus-menerus dan menyatu dalam kegiatan di Kementerian.
3. Rencana induk implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
4. Sasaran rencana induk implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian menghasilkan perencanaan strategis yang menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, yang dapat mendukung pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan dan dinamis. Sasaran ini mencakup

optimalisasi sistem Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan berbasis teknologi, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawasan.

5. Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan akan berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat mendeteksi potensi penyimpangan secara dini, serta mendukung pencapaian tujuan peningkatan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, penanganan permukiman kumuh yang terpadu, serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas secara berkolaboratif.
6. Isu utama yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan program di Kementerian akan diatasi dengan rencana induk yang berlandaskan data yang akurat, mutakhir, *real-time*, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses serta terintegrasi sehingga meningkatkan efisiensi, kecepatan, kemudahan, dan keterbukaan untuk meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Isu utama pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Inspektorat Jenderal ini.

G. Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan

1. Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintah, khususnya dalam upaya memperkuat tata kelola, akuntabilitas, serta integrasi pengawasan antara Inspektorat Jenderal dan unit kerja.
2. Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terkait dengan transformasi digital pemerintah dalam pengembangan aplikasi dan *dashboard* pengawasan dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi.
3. Pengembangan *dashboard* Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam laman digital disebut dengan CA-CM.
4. Pengawasan berkelanjutan diimplementasikan dengan karakteristik:
 - a. dilakukan oleh auditor internal atau lini ketiga untuk menilai dan memberikan jaminan independen atas efektivitas kontrol tersebut; dan
 - b. bersifat evaluatif dan memberikan perspektif independen bagi manajemen.
5. Pemantauan berkelanjutan diimplementasikan dengan karakteristik:
 - a. dilakukan oleh manajemen atau lini pertama dan lini kedua untuk mengawasi dan menjaga efektivitas kontrol; dan
 - b. bersifat operasional dan melekat dalam kegiatan.
6. Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dilakukan sebagai cara mendeteksi dini kelemahan kontrol, dan peningkatan efisiensi proses audit, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.
7. Hubungan dan tanggung jawab antarlini sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan angka 5 huruf a tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Inspektorat Jenderal ini.

8. Pondasi dari kerangka pengawasan berkelanjutan mencakup proses Pengawasan Berkelanjutan dan pengujian atas Pemantauan Berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen. Auditor internal berusaha untuk mendeteksi area yang menjadi perhatian dalam pengendalian dan manajemen risiko dalam kerangka pengendalian internal.

Internal auditor melakukan asesmen atas pengendalian internal dan risiko yang sedang berlangsung menggunakan perangkat teknologi informasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

9. Kerangka Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Inspektorat Jenderal ini.
10. Tujuan implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan sebagai berikut:
 - a. terbangunnya sistem peringatan dini;
 - b. tersedianya informasi audit secara *real-time*;
 - c. peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja;
 - d. efektivitas kinerja;
 - e. peningkatan efisiensi pengawasan; dan
 - f. pencegahan korupsi.
11. Terbangunnya sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a untuk memantau indikator kinerja utama dan aspek-aspek pengelolaan yang berisiko tinggi.
12. Tersedianya informasi audit secara *real-time* sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b digunakan manajemen untuk mengakses data audit secara langsung tanpa harus menunggu laporan formal yang disusun setelah kegiatan selesai. Sistem ini digunakan untuk audit kontinu, data mengenai keuangan, kinerja, dan pelaksanaan program dapat diperoleh segera setelah aktivitas berlangsung.
13. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c dapat memberikan peringatan langsung sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan.
14. Efektivitas kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf d dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Melalui sistem digital yang terintegrasi, proses kerja pengawasan menjadi lebih terarah, sistematis, dan mudah dikendalikan. Setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan, dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terukur.
15. Peningkatan efisiensi pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf e dapat meningkatkan pelaksanaan proses audit dan pemantauan dilakukan secara otomatis dan terus-menerus, sehingga mengurangi ketergantungan pada audit manual yang memakan waktu dan sumber daya yang besar.
16. Pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf f untuk mendeteksi dan mencegah korupsi yang dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data *real-time*, potensi penyimpangan terdeteksi lebih awal sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar.

- H. Metodologi Penyusunan Rencana Induk Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan
1. Metodologi penyusunan rencana induk implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan di Kementerian. Analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengawasan digital yang efektif, berkelanjutan dan adaptif.
 2. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan bergantung pada:
 - a. kemampuan organisasi memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman melalui strategi adaptif;
 - b. sinergi dan kolaborasi antarlini dengan seluruh pemangku kepentingan.
 3. Sinergi dan kolaborasi antarlini dengan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan pemetaan dengan mengidentifikasi tugas masing-masing pemangku kepentingan.
 4. Analisis sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Inspektorat Jenderal ini.
 5. Pemetaan pemangku kepentingan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Inspektorat Jenderal ini.
- I. Bentuk Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan
1. Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk:
 - a. digitalisasi pengawasan;
 - b. pengembangan aplikasi;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. pembentukan kelompok kerja; dan
 - e. kolaborasi antarlembaga.
 2. Digitalisasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan untuk mengatasi kendala keterlambatan pelaporan, kurangnya transparansi data, dan lambatnya proses tindak lanjut hasil pengawasan dalam rangka mendukung percepatan implementasi digitalisasi pengawasan dalam tata kelola pemerintahan di Kementerian.
 3. Digitalisasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan sistem terintegrasi yang mendukung seluruh proses bisnis Kementerian;
 - b. pemanfaatan *data analytics* untuk mengelola dan menganalisis data kompleks dari berbagai sumber;
 - c. pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi hasil pengawasan, mempercepat proses identifikasi risiko, dan memberikan rekomendasi berbasis data yang lebih cepat; dan
 - d. automasi proses pengawasan untuk mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi;

- e. pengembangan *dashboard* pengawasan yang dapat diakses secara *real-time* oleh pimpinan dan pegawai untuk memantau, mengelola, dan mengevaluasi berbagai aspek operasional keuangan dan kepatuhan internal Kementerian; dan
 - f. pengembangan aplikasi untuk mendukung proses pengawasan secara *real-time* di organisasi, dalam lingkup audit dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap berbagai aktivitas dan data yang relevan dengan kinerja, anggaran, dan kepatuhan terhadap aturan serta kebijakan organisasi.
4. Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b memerlukan interkoneksi baik secara internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa data yang dibutuhkan dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal. Interkoneksi pengembangan aplikasi terdiri atas:
- a. aplikasi internal Kementerian; dan
 - b. aplikasi eksternal Kementerian.
5. Aplikasi internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, antara lain:
- a. MyPKP;
 - b. e-BSPS; dan
 - c. e-office.
6. Aplikasi eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b merupakan sistem dari kementerian/lembaga lain, antara lain:
- a. monSAKTI Kementerian Keuangan;
 - b. OMSPAN Kementerian Keuangan;
 - c. Krisna Bappenas;
 - d. E-Monev Bappenas;
 - e. e-catalog LKPP;
 - f. SiRUP LKPP;
 - g. SPSE LKPP;
 - h. e-Harmonisasi; dan
 - i. DTSEN BPS.
7. Interkoneksi aplikasi internal Kementerian dan aplikasi eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Inspektorat Jenderal ini.
8. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mengadakan pelatihan teknologi digital untuk seluruh pegawai;
 - b. memberikan sosialisasi pemanfaatan sistem informasi manajemen keamanan dan hal lain terkait perkembangan teknologi; dan
 - c. pengembangan keterampilan teknis pegawai di Kementerian melalui pelatihan siber.
9. Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dengan tugas dan fungsi untuk menata serta mengelola teknologi dan informasi secara struktural maupun fungsional di Inspektorat Jenderal. Pembentukan kelompok kerja dirancang untuk mendukung agenda transformasi digital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel; dan
10. Kolaborasi antarlembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e untuk pertukaran data dan integrasi pengawasan lintas institusi.

J. Periode Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan

1. Periode implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan sebagai berikut:
 - a. Periode I pada tahun 2025 melaksanakan pembangunan sistem Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan dan integrasi dengan sistem digital yang ada, serta penguatan kebijakan dasar pengawasan digital.
 - b. Periode II pada tahun 2026 melaksanakan pengembangan:
 - 1) fitur analisis dan evaluasi pada periode I;
 - 2) sistem peringatan dini dan *dashboard* audit digital;
 - 3) sumber daya manusia;
 - 4) digitalisasi pengawasan; dan
 - 5) kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait.
 - c. Periode III pada tahun 2027-2028 melaksanakan:
 - 1) evaluasi pada periode II;
 - 2) penerapan Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan di seluruh unit kerja; dan
 - 3) pengembangan *dashboard* pengawasan digital kegiatan Kementerian.
 - d. Periode IV pada tahun 2029 melaksanakan:
 - 1) pemantapan sistem;
 - 2) penguatan keamanan data; dan
 - 3) pelaporan berkelanjutan.
2. Rencana pengembangan fitur pada setiap periode implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Inspektorat Jenderal ini.

K. Penutup

Surat Edaran Inspektur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran Inspektur Jenderal ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2025

INSPEKTUR JENDERAL,



DR. HERI JERMAN, S.H., M.H.
NIP. 196610151993031004

LAMPIRAN
SURAT EDARAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR 10/SE/IJ/2025
TENTANG
RENCANA INDUK IMPLEMENTASI
PENGAWASAN BERKELANJUTAN DAN
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN DI
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

ISU UTAMA PENGAWASAN, HUBUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB
ANTARLINI, KERANGKA PENGAWASAN BERKELANJUTAN DAN
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN, ANALISIS, PEMETAAN PEMANGKU
KEPENTINGAN, PETA INTERKONEKSI APLIKASI,
RENCANA PENGEMBANGAN FITUR

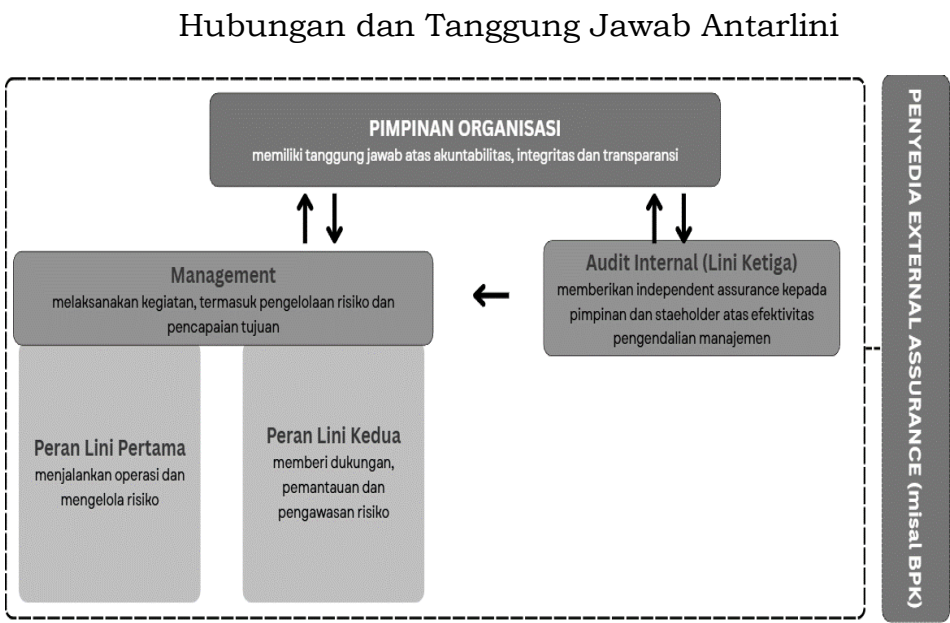
I. ISU UTAMA PENGAWASAN

Matrik Isu Utama Pengawasan

No	Isu	Dampak	Solusi
1	Mekanisme pengawasan Inspektorat Jenderal masih manual dan reaktif	1. Deteksi penyimpangan dan potensi masalah terlambat 2. Pengawasan bersifat reaktif, hanya dilakukan setelah masalah muncul 3. Tidak efisien dari sisi waktu dan sumber daya	1. Mengembangkan sistem CA-CM untuk pengawasan <i>real-time</i> dan preventif 2. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengawasan melalui otomatisasi dan analisis berbasis data
2	Fragmentasi data di Kementerian menyulitkan analisis secara <i>real-time</i>	1. Data tidak terintegrasi antar unit dan aplikasi 2. Analisis sulit dilakukan karena ada data tidak tersedia secara terpusat. 3. Pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak berbasis bukti (<i>data-driven</i>)	1. Membangun integrasi sistem dan data antar unit kerja melalui platform CA-CM yang terhubung dengan aplikasi seperti myPKP, e-Office, dan e-BSPS 2. Mewujudkan data yang akurat, mutakhir, <i>real-time</i>, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan
3	Keterbatasan jumlah auditor dan kompetensi digital dalam pengawasan berbasis teknologi	1. Cakupan pengawasan tidak sebanding dengan jumlah auditor 2. Auditor kesulitan memanfaatkan teknologi dan analisis data 3. Pengawasan manual menurunkan efektivitas dan akurasi hasil audit	1. Mendorong penguatan kapasitas auditor melalui pelatihan kompetensi digital dan analisis data 2. Mengimplementasikan CA-CM untuk memperluas jangkauan pengawasan secara otomatis 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan meskipun jumlah auditor terbatas

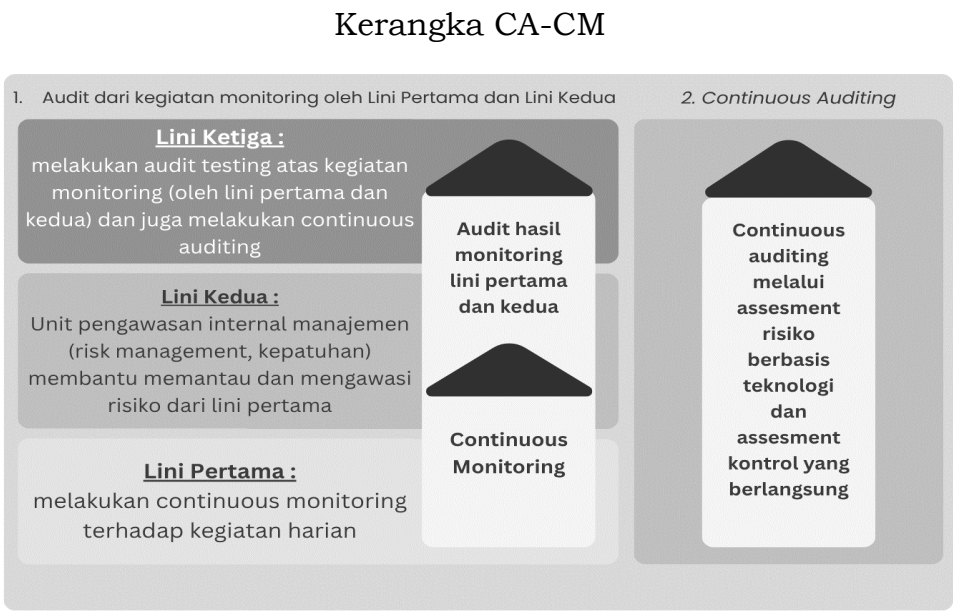
Tabel 1.1 Isu Pengawasan di Kementerian

II. HUBUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB ANTARLINI



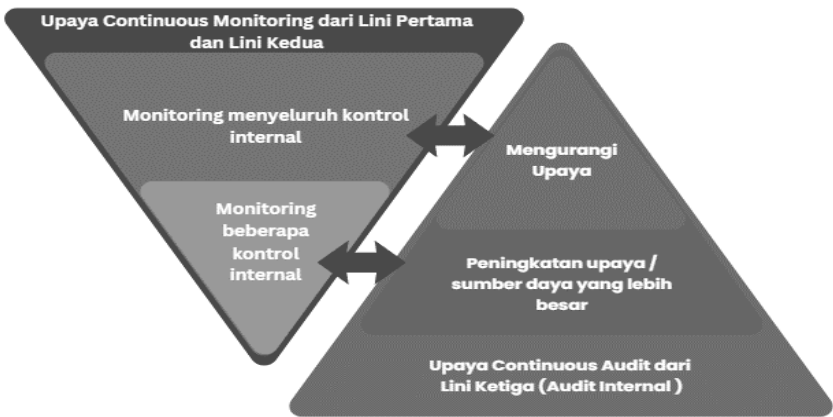
Gambar 2.1 Hubungan dan Tanggung Jawab Antarlini

III. KERANGKA PENGAWASAN BERKELANJUTAN DAN PEMANTAUAN BERKELANJUTAN



Gambar 2.2. Kerangka CA-CM

Hubungan Antara Upaya Antarlini



Gambar 2.3. Hubungan Antara Upaya Antarlini

IV. ANALISIS

Analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat*

No	Aspek	Uraian
1	<i>Strength</i> (Kekuatan)	1. Inspektorat Jenderal memiliki landasan formal yang kuat sebagai unsur pengawasan internal kementerian untuk mengawasi pelaksanaan program dan kebijakan. 2. Terdapat komitmen kuat dari Menteri PKP untuk mewujudkan prinsip <i>zero fraud</i> dan tata kelola pemerintahan yang bersih, selaras dengan visi nasional menuju pemerintahan akuntabel dan transparan. 3. Program-program Kementerian PKP merupakan Program Prioritas Nasional yang mendukung sasaran RPJMN dan visi Asta Cita Indonesia Emas 2045. 4. Keberadaan sistem informasi internal seperti myPKP dan aplikasi pendukung lainnya yang sebagian telah terintegrasi menjadi modal awal dalam pengumpulan, validasi, dan analisis data untuk CA-CM. 5. Komposisi pegawai yang didominasi oleh generasi muda (Gen Z dan Milenial) dengan tingkat literasi digital tinggi, mendukung percepatan transformasi pengawasan berbasis teknologi.
2	<i>Weakness</i> (Kelemahan)	1. Proses pengawasan masih bersifat manual dan reaktif, sehingga pelaporan dan tindak lanjut belum berbasis data <i>real-time</i>. 2. Integrasi data antar sistem di Kementerian PKP masih terbatas, menyebabkan validasi dan pelacakan data program tidak efisien. 3. Kompetensi auditor dalam bidang teknologi informasi (TI) masih perlu diperkuat agar dapat mengoptimalkan audit digital. 4. Keterbatasan infrastruktur TI (<i>server</i>, keamanan data, interoperabilitas sistem) menjadi kendala teknis dalam pengembangan CA-CM. 5. Belum tersedia regulasi atau standar operasional prosedur (SOP) pengembangan sistem/aplikasi di bidang pengawasan.
3	<i>Opportunity</i> (Peluang)	1. Kemajuan teknologi analisis data semakin terjangkau dan mudah diimplementasikan, membuka peluang bagi sistem pengawasan digital yang efisien dan efektif. 2. Kolaborasi dengan BPKP dan APIP memberikan kesempatan memperkuat kapasitas dan standarisasi pengawasan berbasis data. 3. Tekanan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan digital. 4. Peningkatan skala dan kompleksitas program mendorong kebutuhan sistem pengawasan yang digital, <i>real-time</i>, dan terintegrasi.
4	<i>Threat</i> (Ancaman)	1. Risiko keamanan siber meningkat seiring penerapan sistem digital, termasuk ancaman peretasan dan kebocoran data. 2. Resistensi dari unit pelaksana program terhadap perubahan sistem kerja dari manual ke digital dapat memperlambat transformasi. 3. Kompleksitas regulasi dan prosedur birokrasi antar unit serta sistem lintas instansi berpotensi menjadi hambatan teknis dan administratif. 4. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap hasil pengawasan dapat menimbulkan tekanan organisasi jika sistem baru belum optimal.

Tabel 4.1 Analisis SWOT

V. PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Stakeholder Internal dan Eksternal

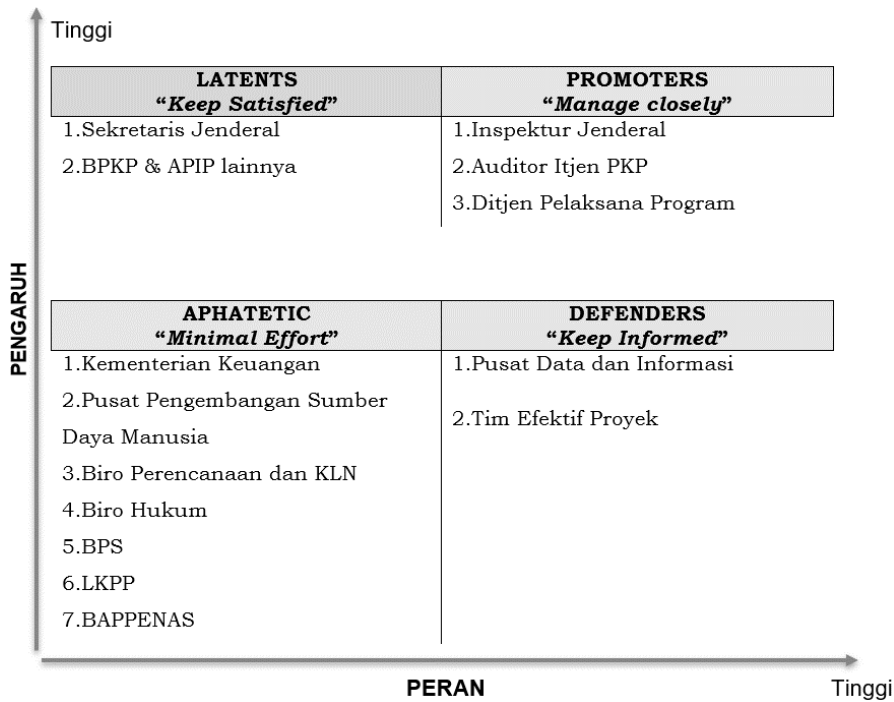
Stakeholder	Peran
Inspektur Jenderal	Sponsor proyek, pengambil keputusan, pemberi legitimasi.
Auditor Itjen PKP	Pelaksana CA-CM, analisis data, tindak lanjut peringatan dini.
Tim Efektif Proyek	Pengembang sistem, penyusun SOP/pedoman.
Sekretaris Jenderal	Pengambil keputusan strategis, advokasi kebijakan dan anggaran.
Ditjen Pelaksana Program	Penyedia data program dan bertanggung jawab atas pengelolaan data pelaksanaan program di tingkat unit kerja.
Pusat Data dan Informasi	Penyedia bantuan teknis terkait program CA-CM dan mengintegrasikan data dari setiap unit ke dalam CA-CM
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyedia pelatihan bagi auditor terkait CA-CM dan analisis data.
Biro Perencanaan dan KLN	Sinkronisasi perencanaan, indikator kinerja.
Biro Hukum	Penyusunan regulasi, pengesahan Keputusan Menteri.

Tabel 5.1 Stakeholder Internal

Stakeholder	Peran
Kementerian Keuangan	Menyediakan dukungan terkait anggaran dan pengelolaan keuangan negara
BPS	Menyediakan dukungan terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
BPKP dan APIP lainnya	Mitra kolaborasi pengawasan dan memperkuat pengawasan berbasis data
BAPPENAS	Perencana pembangunan jangka panjang dan sinkronisasi program
LKPP	Membantu dalam pengawasan dan standarisasi prosedur pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel

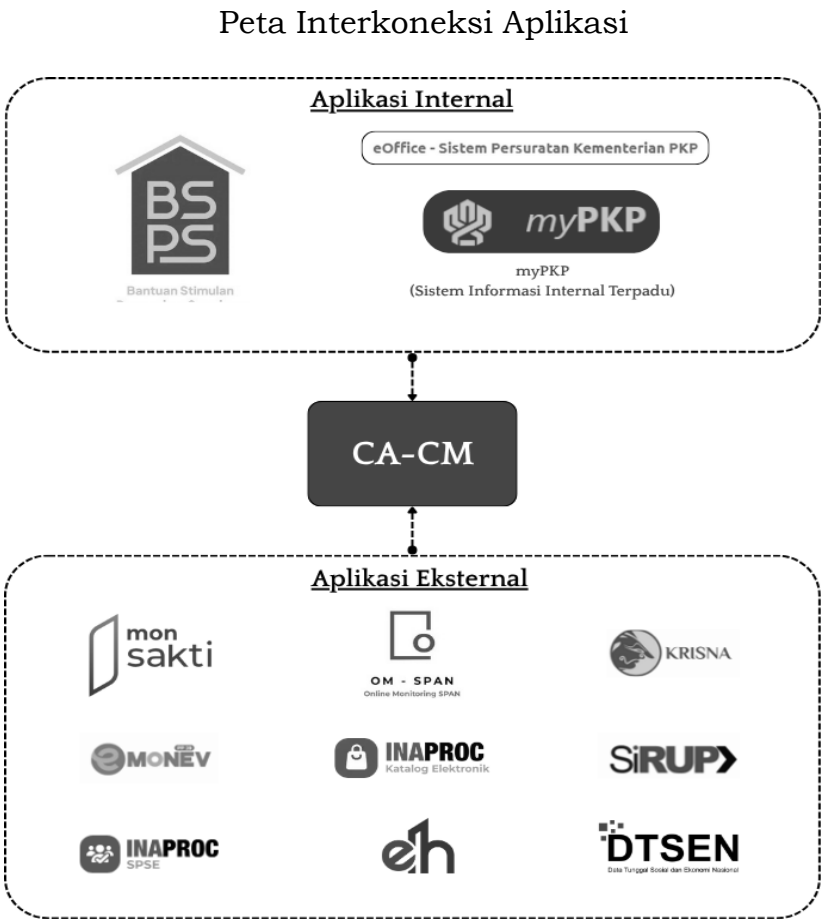
Tabel 5.2 Stakeholder Eksternal

Pemetaan Pemangku Kepentingan



Gambar 5.1 Kuadran Pengaruh dan Peran Stakeholder

VI. PETA INTERKONEKSI APLIKASI



Gambar 6.1 Peta Interkoneksi Aplikasi Internal dan Eksternal Pengawasan Berkelanjutan dan Pengawasan Berkelanjutan

VII. RENCANA PENGEMBANGAN FITUR

Area	Fitur Utama	Output
Perencanaan dan Realisasi Anggaran	Reviu Otomatis antara DIPA (monSAKTI) dan Realisasi	Notifikasi deviasi realisasi anggaran >5%
Calon Penerima Bantuan	Integrasi myPKP, e-BSPS dengan DTSEN	Deteksi data ganda atau tidak valid (Nomor KK dan titik koordinat antar PB sama)
Verifikasi Calon Penerima Bantuan	Integrasi myPKP dengan e-BSPS	Deteksi usulan CPB yang belum diverifikasi
Penyaluran Dana Bantuan	Integrasi myPKP dengan monSAKTI, dan input data penyaluran Bank untuk BSPS	Deteksi dana bantuan yang belum tersalurkan

Tabel 7.1 Fitur Periode I

Area	Fitur Utama	Output
Keuangan dan Output Kinerja	Integrasi data KRISNA - myPKP	Peringatan bila capaian <i>output</i> tidak sesuai target
Progres Fisik dan Keuangan (PBJ)	Tarik data dari SIRUP LKPP	Alert untuk proyek terlambat
Pekerjaan fisik	Integrasi myPKP dengan e-bsps	Deteksi pembayarannya sudah 100 % namun progress fisik belum mencapai 100%
e-office (Pengawasan administratif digital)	<i>Timestamp</i> untuk surat, tracking status surat (dibuat, dikirim, dibaca dan ditindaklanjuti)	Seluruh surat memiliki bukti waktu digital yang valid dan praktik <i>backdate</i> tidak akan terjadi

Tabel 7.2 Fitur Periode II

Area	Fitur Utama	Output
<i>Dashboard</i> CA-CM	Menampilkan data lintas sistem (monSAKTI, KRISNA, e-bsps, INAPROC)	<i>Dashboard</i> pengawasan <i>real-time</i> berbasis data lintas sistem
Analisis Tematik Audit	Pengelompokan data berdasarkan tema	Penentuan kegiatan pengawasan tematik berdasarkan <i>history</i> data

Tabel 7.3 Fitur Periode III

Area	Fitur Utama	Output
Keamanan data dan Infrastruktur CA-CM	Penguatan keamanan data (<i>role-based access</i> , enkripsi, log aktivitas) Sistem <i>backup</i> dan <i>disaster recovery</i> otomatis	Sistem CA-CM stabil, aman dan berkelanjutan

Tabel 7.4 Fitur Periode IV

INSPEKTUR JENDERAL,



DR. HERI JERMAN, S.H., M.H.
NIP. 196610151993031004